

BAB III

KEPUTUSAN FATWA MUI JAWA TENGAH NOMOR: KOM.FAT & KAJ.HI/I/2006 TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DAN PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. KEPUTUSAN FATWA MUI JAWA TENGAH NOMOR: KOM.FAT & KAJ.HI/I/2006 TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA

A. Sejarah berdirinya Majelis Ulama' Indonesia Propinsi Jawa tengah.

Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terbentuk pada tanggal 27 Pebruari 1975 di Masjid Baiturrahman Semarang. Kepengurusan awal direstui oleh Pj. Gubernur KDH Tk.I Jawa Tengah. Pada awal tahun 1975 itu, segera terbentuk Majelis Ulama Indonesia Tk II seluruh Jawa Tengah. Meskipun antara satu daerah dengan daerah lain secara struktur tidak sama, namun tidak mengurangi arti dan fungsi keberadaan Majelis Ulama. Hal itu disebabkan belum adanya kesatuan sikap, sehingga dari hasil konsultasi dan informasi yang ada, dijadikan pedoman dalam pembentukan kepengurusan.

Bertolak dari hasil Munas ke I Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 29 – 31 Oktober 1975 di Masjid Baiturrahman Semarang, diselenggarakan MUKERDA (Musyawarah Kerja Daerah) I se Jawa Tengah. Adapun tujuan diselenggarakannya Mukerda adalah:

- 1) Memberikan informasi kepada MUI Tk. II
- 2) Memantapkan fungsi, arti dan peranan MUI

3) Menyesuaikan Struktur Organisasi

4) Menyusun Program kerja.

Dalam melaksanakan kegiatannya, MUI Jawa Tengah mendapatkan fasilitas dari Yayasan Masjid Baiturrahman berupa Kantor Sekretariat beserta perlengkapannya, serta 3 (tiga) orang staf dari Yayasan untuk diperbantukan di MUI. Dalam kiprahnya, di awal kepengurusan MUI Jawa Tengah, bertitik tolak pada tujuan dasar dibentuknya MUI, antara lain:

1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat luas.
2. Mengusahakan penghayatan keagamaan dan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa di segala bidang pembangunan
3. Memelihara dan memantapkan iklim kerukunan hidup di kalangan umat beragama.
4. Membina, memelihara, dan meningkatkan adanya gairah membangun bagi masyarakat.
5. Memelihara terciptanya secara terus menerus “Situasi Pendekatan” antara pemerintah dan rakyat, sehingga antara keduanya selalu timbul adanya saling pengertian yang serasi dalam membangun Negara dan masyarakat.

B. LP.POM MUI Jawa Tengah

MUI Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk lembaga otonom, yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LP.POM) MUI Provinsi Jawa Tengah, yang menangani bidang sertifikasi

halal dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Jawa Tengah, yang menangani persoalan-persoalan perbankan syariah.

C. Visi dan Misi Majelis Ulama' Indonesia Jawa tengah

1. Visi Majelis Ulama' Indonesia:

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridla dan ampunan Allah swt (*baladun thoyyibatun wa robbun ghafur*) menuju masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wa al muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dan rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

2. Misi Majelis Ulama' Indonesia:

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islarniyah, serta menjalankan syariah Islarniyah;
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan;

c. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

D. Susunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama' Indonesia Propinsi Jawa Tengah
Masa Khidmat 2011- 2016.

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua : Drs. H. Ali Mufiz, MPA.

Wakil Ketua : Drs. KH. Imam Haromain Asy'ari, M.Si.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.

Anggota : 1. H. Bibit Waluyo.

1. KH. Habib Lutfi Bin Ali Yahya.
2. KH. Maemun Zubair.
3. KH. Mustafa Bisri.
4. KH. Masruri Mughni, Lc.
5. KH. Wildan Abdul Hamid.
6. Drs. H. Achmad.
7. KH. Ahmad Chalwani.
8. Prof. Dr. HM. Muhtarom HM.
9. Drs. HM. Chabib Thoha, MA.
10. Drs. HM. Adnan, MA.
11. Drs. H. Musman Tholib, M.Ag.
12. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, MA.
13. Prof. Dr. H. Sudharta P. Hadi, MES.
14. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.
15. Prof. Dr. H. Laode M. Kamaluddin, M.Sc, M.Eng.
16. Dr. H. Noor Ahmad, MA.
17. Dr. Ir. H. Edy Noersasongko, M.Kom.
18. Prof. Dr. HM. Amin Syukur, MA.
19. KH. Shodiq Hamzah.
20. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc.
21. Prof. Dr. H. Abu Su'ud

¹www.muijateng.com

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

- Ketua Umum : Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si.
- Ketua : KH. Haris Shodaqoh.
- Ketua : Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
- Ketua : Drs. H. Ibnu Djarir.
- Ketua : KH. Habibullah Idris.
- Ketua : Drs. HM. Aminuddin Sanwar, MM.
- Ketua : Dr. HM. Darori Amin, MA.
- Ketua : Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, MA.
- Ketua : Dra. Hj. Siti Munawaroh Thowaf, M.Ag.
- Sekretaris Umum : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
- Sekretaris : Drs. H. Ahmad Hakim, MA., Ph.D.
- Sekretaris : Drs. H. Imam Taufiq, M.Ag.
- Sekretaris : H. Ateng Chozany Miftah, A.KP., SE., M.Si.
- Sekretaris : Drs. Tafsir, M.Ag.
- Sekretaris : Drs. H. Taufiqurrahman, M.SI.
- Sekretaris : Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf.
- Bendahara Umum : H. Soewanto, SE, MM.
- Bendahara : H. Musta'in.
- Bendahara : H. Abdullah Mahrus.
- Bendahara : Drs. H. Hasyim Sarbani, MM.
- Bendahara : dr. Hj. Faizah.

III. KOMISI – KOMISI

A. KOMISI FATWA

Ketua : Drs. H. Muhyidin, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Fadholan Musyafa', MA.

Anggota : 1. Drs. KH. Slamet Hambali, M.Ag.

2. Drs. KH Dzikron Abdullah.

3. Drs. KH. Hadlor Ihsan.

4. Dr. H. Zuhad Masduqi, MA.

5. KH. M. Zainal Arifin Ma'shum.

B. KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.

Sekretaris : Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.

Anggota : 1. KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH.

2. Prof. Dr. Yusriadi, SH. M.Hum.

3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti SH, M.Hum.

4. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag.

5. H. Choeroni, SH., M.Ag.

C. KOMISI DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Ketua : Drs. H. Anashom, M.Hum.

Sekretaris : Drs. H. Zaenuri, M.Ag.

Anggota : 1. KH. Yusuf Masykuri, Lc.

2. Drs. KH. Mustaghfiri Asror.

3. Drs. H. Multazam Ahmad, M.Pd.

4. H. Maksum Pinarto.

5. Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.Pd.

D. KOMISI SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

Ketua : Prof. Dr. H. Ali Mansyur, SH.CN., M.Hum.

Sekretaris : Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, MA.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.

2. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati Syukri.

3. Drs. H. Mahasin, M.Psi.

4. Dr. H. Sholihan, M.Ag.

5. Drs. H. Noor Badi, M.Ag.

E. KOMISI PENDIDIKAN DAN KAJIAN ISLAM

Ketua : Dr. H. Abdul Muhayya, MA.

Sekretaris : Drs. H. Sulaiman, M.Pd.

Anggota : 1. Dr. H. Sudharto, MA.

2. Dra. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.

3. Dr. H. Umar Abdurrahman, MA.

4. Dr. H. Rifai Ruhani, M.Pd.

5. Drs. H. Kartono, M.Pd.

F. KOMISI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMUDA

Ketua : Dra. Hj. Fatimah Usman, M.Si.

Sekretaris: Sarjuni, M.Hum.

Anggota : 1. Hj. Maryam Ahmad, Amd.

2. Dra. Hj. Mufnaiti, M.Ag.

3. Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum.

4. Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag.

5. Drs. Musyaddad MS.

G. KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Ketua : Prof. Dr. HM Nasir, SE, Akt., MAKK.

Sekretaris : Drs. H. Taslim Syahlan, M.Si.

Anggota : 1. dr. H. Afandi Ichsan, Sp.PK(K). KKV., M.Ag.

2. Drs. Budi Utomo.

3. Ir. H. Sukimin.

4. Ir. H. Agustiyono.

5. H. Muhammad Mahsun, S.IP.

H. KOMISI UKHUWAH DAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA

Ketua : Drs. H. Imam Munajat, SH., MS.

Sekretaris : Dr. Muhyar Fanani, M.Ag.

Anggota : 1. Drs. H. Ali Mansyur HD, M.Si.

2. Drs. H.A. Fatah Dahlan, MM.

3. Drs. HM. Sardjuli, SH.

4. Drs. H. Ahyani, M.SI.

5. Drs. HM. Zakky Faisal.

E. Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT& KAJ.HI/I/2006 Tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Menimbang:

a. Bahwa Kenyataan di masyarakat banyak beredar makanan siap saji yang bahan makanannya mengandung BTM (bahan tambahan makanan) berbahaya. BTM yang sering digunakan adalah formalin, boraks, rodhamin B dan Metanil Yellow. Keempat BTM tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formalin

Formalin adalah formaldehid (30-40%) dalam air yang merupakan anggota yang paling sederhana dengan rumus sederhana HCHO. Formalin merupakan anti septic untuk membunuh bakteri kapang yang biasanya digunakan untuk mencuci hamakan peralatan kedokteran atau mengawetkan mayat dan specimen biologi lainnya. Namun formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan mie basah, bakso, kerupuk, ayam potong, ikan, dan lain-lain.

2. Borak

Borak merupakan senyawa kimia dengan warna Natrium Hidroksida dan asam borat. Boraks biasanya digunakan oleh industri farmasi sebagai ramuan obat seperti, salep, bedak, larutan kompres, obat oles mulut, dan obat pencuci mata. Secara local, borak dikenal dengan bleng (berbentuk larutan atau padatan kristal).

Borak banyak disalahgunakan untuk pembuatan mie basah, lontong, bakso, krupuk, dan krupuk gendar.

3. Bahan pewarna Rhodamin B untuk merah dan Metanil Yellow untuk kuning.

Rhodamin B dan Metanil Yellow merupakan zat pewarna sintesis yang dilarang untuk produk makanan karena dalam bahan tersebut mengandung residu logam berat yang sangat membayakan bagi kesehatan. Rhodamin B adalah bahan untuk pewarna kertas, bulu domba, dan sutera. Rhodamin B berasal dari metalinilat dan dipanel alanin sehingga mudah larut dalam alcohol. Berdasarkan dari criteria WHO, methanol yellow memiliki tingkat keracunan tingkat tiga. Rhodamin B disalahgunakan untuk pewarna sirup, limun, es mambo, bakpau, es cendol, es kelapa muda, dan permen. Sedangkan metanil yellow untuk sirup, pisang goreng, dan manisan mangga/kedondong.

4. Zat pewarna lainnya seperti pewarna ponceau 3R ponceau Sx dan Amaranth yang sering digunakan melebihi batas ambang pembuatan sirup limun, benzoate sorbet, arkarin siklimat untuk sirup, limun, saus, manisan, kue basah, es mambo, es cendol dan es kelapa.

b. Bahwa BTM di atas adalah berbahaya bagi kesehatan manusia. Formalin dan borak dalam jangka waktu 5-10 tahun akan menimbulkan penyakit kanker hati bagi yang sering mengkonsumsi. Sedangkan pewarna sintesis Rhodamin B dan Metanil Yellow, meskipun belum ada data tentang efek klinik, akan tetapi penelitian pada tikus yang diberi kedua zat kimia

tersebut selama 1 minggu berturut-turut menunjukkan adanya berat hati, ginjal dan limpa. Pemberian Rhodamin dan Metanil Yellow sekaligus dapat menyebabkan kanker.

- c. Bahwa penggunaan BTM berbahaya bagi makanan secara tegas dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No. 722/1988 tentang bahan tambahan makanan.
- d. Bahwa mengkonsumsi makanan yang nyata-nyata membahayakan manusia dilarang dalam agama. Karena agama memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang halal, higienis dan baik (halalan thayiban) adalah kebutuhan manusia yang diperintahkan agama untuk mengkonsumsinya.
- e. Bahwa oleh karena masalah di atas, Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya.

Memperhatikan :

- a. Diskusi yang diselenggarakan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah dengan menghadirkan para ahli dari BP-POM Semarang dan Dinas Kesehatan Prop. Jawa Tengah pada tanggal 8 Februari 2006
- b. Sidang Fatwa Pertama Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2006.

Mengingat:

1. Firman Allah dalam Surat Abasa: 24

فَلْيُنْظِرِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ

“Hendaklah manusia memperhatikan makanan”. (QS. Abasa: 24)²

2. Firman Allah dalam surat an-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah” (QS. An-Nahl [16]: 114)³

3. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (QS. Al-Baqarah [2]:172)⁴

² Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hal. 585

³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hal. 280

⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hal. 26

4. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syetan, karena syetan itu musuh yang nyata bagimu. (QS: Al-Baqarah [2]:168)⁵

5. Hadis Nabi SAW tentang kemudahan dalam agama diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah r.a

ان الحلال بين, وان الحرام بين, وبينهما متشبهات لا يعلمهن كثير من الناس, من

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام,

كالراعى يراعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه, الا وان لكل ملك حمى وان

حمى الله محارمه.

6. Hadis Nabi SAW tentang dilarang membahayakan diri sendiri maupun

orang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan Ibnu Majah dari

sahabat Ibnu Abbas r.a dan Ubadah bin Shomith r.a:

عن ابن عباس و عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله

عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shomit, dari Nabi SAW: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ibnu Majah dan Daraqutni).

⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, Hal. 25

7. Kaidah Fiqhiyyah antara lain:

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

- الضرر يزال

*Dharar (bahaya) harus dihilangkan.*⁶

- سد الذريعة

Menutup jalan yang menuju kepada kerusakan

Menetapkan : FATWA TENTANG BTM dalam Makanan

Pertama : Hukum

1. Bahan-bahan yang disebutkan di atas sesungguhnya adalah netral dan halal.
2. Memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan tambahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti *formalin, boraks, Rodhamin B, dan Metanil Yellow* merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah segera menindak tegas produsen dan pedagang yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung BTM berbahaya.
2. Kepada produsen dan pedagang hendaknya menyadari bahwa tindakan menyampur BTM berbahaya dalam makanan dan minuman adalah dilarang

⁶ Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asbah Wannadhoir*, Beirut, Hal. 86

agama dan melanggar peraturan pemerintah terutama Permenkes No. 722/1988 tentang bahan makanan tambahan.

3. Kepada BP-POM dan lembaga perlindungan konsumen harus selalu mengadakan pengawasan dan menindaklanjuti aduan masyarakat tentang adanya makanan dan minuman yang berbahaya.
4. Kepada masyarakat luas harus berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi agar terhindar dari makanan dan minuman yang mengandung zat yang berbahaya.

II. PASAL 4 UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum yang penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang mampu memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pasal 4 yang berisikan hak konsumen. Didalamnya disebutkan, Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, dan jujur serta tidak diskriminatif. (berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya).
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi konsumen sedunia (*International Organization of Consumers Union - IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁷

Disamping itu masyarakat Eropa (Europese Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

⁷ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008. Hal. 39

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
- c. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
- d. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
- e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehoord*).

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.⁸

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b) Hak untuk memperoleh informasi;
- c) Hak untuk memilih;
- d) Hak untuk didengar;
- e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f) Hak untuk memperoleh ganti rugi;

⁸ *Ibid*, Hal. 40

- g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.